



Keadilan yang Memulihkan: Restorative Justice sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana yang Humanis dan Efisien

Restorative Justice: A Form of Healing Justice as a Humanistic and Efficient Alternative to Criminal Law Enforcement

Alfemba Ramadhan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: alfembarmdhn@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 31-10-2025

Revised : 02-11-2025

Accepted : 04-11-2025

Published : 06-11-2025

Abstract

The concept of restorative justice emerges as a response to the limitations of conventional criminal justice systems, which tend to be retributive, formalistic, and insufficient in addressing comprehensive recovery for victims and offenders. This approach brings offenders, victims, and communities into a collaborative dialogue aimed at repairing harm, fostering moral accountability, and achieving social reconciliation. This study examines the philosophical foundations, normative framework, and practical implementation of restorative justice as a humane and efficient alternative to criminal law enforcement in Indonesia. Employing a normative legal methodology complemented by comparative analysis, the study finds that restorative justice significantly contributes to reducing the burden on the judicial system, enhancing victims' access to justice, and facilitating offenders' social reintegration. However, its implementation still faces challenges, including regulatory disharmony, institutional resistance, and limited standardized operational procedures. Strengthening the legal framework, building institutional capacity, and cultivating a restorative legal culture are imperative for its sustainable application. The findings underscore restorative justice as a forward-looking criminal law paradigm that offers a more humane and effective form of justice for all stakeholders.

Keywords: *restorative justice, criminal law, legal efficiency.*

Abstrak

Konsep keadilan restoratif hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung retributif, formalistik, dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu bingkai dialog guna mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab moral pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam landasan filosofis, kerangka normatif, dan implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa keadilan restoratif memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban sistem peradilan, meningkatkan akses keadilan korban, serta mendorong reintegrasi sosial pelaku. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, resistensi aparat penegak hukum, dan minimnya standar operasional yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, dan pembangunan kultur hukum yang mendukung nilai-nilai pemulihan. Hasil penelitian menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan paradigma hukum pidana masa depan yang memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih manusiawi dan efektif bagi seluruh pihak.

Kata kunci: keadilan restorative, hukum pidana, efisiensi hukum.



PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern pada dasarnya dibangun di atas paradigma retributif yang menitikberatkan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma hukum. Paradigma ini lahir dari tradisi hukum Barat yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur proses penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Namun, perkembangan teori hukum kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan retributif menghadapi berbagai kritik fundamental, antara lain kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban, minimnya upaya reintegrasi sosial pelaku, serta tidak efektifnya pemidanaan dalam mengurangi residivisme dan mencegah kejahatan secara signifikan. (*Muladi, 1995, hlm. 13*) Kondisi ini melahirkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi paradigma penegakan hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik sosial secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai paradigma alternatif yang menawarkan pendekatan pemulihan melalui dialog, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif antara pelaku, korban, serta masyarakat. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan tidak semata merupakan pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial dan moral antarindividu dalam masyarakat. (*Howard Zehr, 2015, hlm. 30*) Melalui mekanisme yang bersifat partisipatif, keadilan restoratif bertujuan menciptakan penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian korban, mendorong tanggung jawab moral pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial dalam komunitas tempat kejahatan terjadi. (*John Braithwaite, 1989, hlm. 55*) Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif, tetapi juga memfasilitasi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan kembali ke masyarakat tanpa stigma berkepanjangan.

Penerapan keadilan restoratif menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai negara, baik dalam sistem peradilan formal maupun melalui mekanisme alternatif seperti mediasi penal, konferensi kelompok keluarga, dan forum komunitas. Pengalaman internasional, misalnya di Selandia Baru, Kanada, dan Belanda, telah menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. (*Gerry Johnstone & Daniel W. Van Ness, 2007, hlm. 98*) Hal tersebut memberikan landasan empiris yang kuat bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi dan mengembangkan kerangka hukum restoratif secara lebih komprehensif.

Di Indonesia, wacana keadilan restoratif sesungguhnya bukan hal baru. Nilai-nilai pemulihan dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan telah lama melekat dalam praktik hukum adat, yang lebih mengedepankan harmoni sosial daripada hukuman fisik maupun pemenjaraan. (*Sudarto, 1981, hlm. 23*) Penerapan pendekatan ini kemudian memperoleh pijakan normatif melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, hingga Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang secara eksplisit membuka peluang penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Reformasi tersebut menandai pergeseran penting dalam sistem hukum nasional menuju penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, efisiensi, dan keseimbangan sosial.



Meski demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Tantangan yang dihadapi mencakup disharmoni regulasi, perbedaan tafsir antarpenegak hukum, potensi penyalahgunaan diskresi, serta minimnya kapasitas aparaturnya dalam memfasilitasi proses mediasi dengan prinsip keadilan restoratif. (Mahrus Ali, 2020, hlm. 88) Selain itu, kritik juga muncul terkait risiko kooptasi konsep ini sebagai instrumen pragmatis untuk mengurangi beban peradilan dan penjara, tanpa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai etis yang mendasarinya. (Lode Walgrave, 2008, hlm. 41) Karena itu, kajian mendalam mengenai landasan filosofis, kerangka normatif, serta praktik penerapan keadilan restoratif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa paradigma ini dapat berkembang secara efektif dan konsisten dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan restoratif sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien, dengan menitikberatkan pada aspek filosofis, yuridis, dan empiris. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, arah pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan martabat manusia dan menciptakan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis-normatif**, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan lembaga peradilan. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai keadilan restoratif sebagai alternatif penegakan hukum pidana membutuhkan analisis mendalam terhadap kerangka normatif, landasan teoretis, dan perkembangan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah dan membandingkan konsep-konsep penting dalam teori keadilan restoratif dan retributif, serta pendekatan komparatif guna meninjau praktik penerapan keadilan restoratif di beberapa negara sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Sumber data penelitian ini mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, serta regulasi lain yang mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teks, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan teori dan praktik keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman dan pemetaan konsep-konsep hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan norma hukum, teori, serta data empiris sekunder guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, koheren, dan sistematis. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai



dari prinsip dan teori umum mengenai keadilan restoratif serta prinsip hukum pidana, kemudian ditarik ke dalam konteks praktik dan pengaturan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, Pengertian, Pandangan Para Ahli, Fungsi Dan Prinsip *Restorative Justice*

1. Konsep

Istilah *restorative justice* berasal dari Bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu *restorative* yang berarti *memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan* pada keadaan semula, dan *justice* yang berarti keadilan. Secara etimologis, konsep ini menekankan gagasan bahwa proses penyelesaian tindak pidana bukan hanya soal memberi ganjaran kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan moral yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Akar filosofisnya dapat ditelusuri hingga praktik tradisional berbagai komunitas adat dan suku di dunia, misalnya sistem penyelesaian sengketa pada suku Maori di Selandia Baru atau mekanisme musyawarah adat di Indonesia. Pada dekade 1970-an, istilah *restorative justice* mulai populer melalui kajian-kajian kriminologi modern di Amerika Utara dan Eropa sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang retributif dan cenderung menimbulkan dampak sosial baru alih-alih menyelesaikan konflik yang ada.

2. Pengertian

Secara umum, **keadilan restoratif** dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab moral pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak memandang tindak pidana semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap individu dan komunitas. Karena itu, proses penegakan hukum harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suatu dialog atau mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Dalam perspektif hukum modern, keadilan restoratif dipandang sebagai mekanisme yang melengkapi sistem peradilan pidana formal, bukan menggantikannya. Landasan filosofinya mencerminkan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan kemanfaatan, yang menuntut agar penegakan hukum mampu memberikan solusi substantif, bukan sekadar proses formal untuk menghukum pelaku.

3. Pandangan Para Ahli:

Konsep keadilan restoratif telah dikembangkan oleh berbagai akademisi terkemuka.

Howard Zehr, tokoh yang kerap disebut sebagai "**bapak keadilan restoratif**," mendefinisikan konsep ini sebagai suatu paradigma yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, sehingga pemulihan hubungan menjadi tujuan utama proses hukum. (*Howard Zehr, 2015, hlm. 30*) Bagi Zehr, penyelesaian kasus harus memberi ruang bagi korban untuk mengungkapkan dampak kejahatan dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam kerangka moral dan sosial.



John Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memperlakukan pelaku secara konstruktif (*reintegrative shaming*) dan membantu mereka kembali diterima di masyarakat tanpa stigma berkepanjangan. (*John Braithwaite, 1989, hlm. 55*) Pendekatan ini menolak pendapat bahwa hukuman keras otomatis membuat pelaku jera, melainkan justru dapat menciptakan alienasi sosial yang menimbulkan risiko residivisme.

Sementara itu, *Gerry Johnstone* mendeskripsikan keadilan restoratif sebagai model penegakan hukum yang menekankan dialog, partisipasi, dan konsensus dalam pengambilan keputusan untuk memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. (*Gerry Johnstone, 2011, hlm. 18*) Menurutnya, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pihak dan kejujuran moral yang melandasi proses dialog.

4. Fungsi Kehadiran Restorative Justice:

Pertama, berfungsi sebagai mekanisme pemulihan bagi korban dengan memberikan ruang untuk didengar, memperoleh pengakuan atas kerugian yang dialami, dan menerima kompensasi atau reparasi yang layak. Dalam banyak kasus, proses restoratif dinilai lebih menenangkan emosional bagi korban dibanding proses peradilan konvensional yang seringkali mengabaikan kepentingan emosional mereka.

Kedua, keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana pembentukan tanggung jawab sosial dan moral bagi pelaku. Melalui proses dialog dan pengakuan kesalahan, pelaku tidak hanya dihukum secara administratif atau fisik, tetapi juga diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

Ketiga, pendekatan ini berfungsi memperkuat tatanan sosial melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif menciptakan ruang rekonsiliasi dan mengurangi potensi konflik lanjutan, sekaligus memperkuat nilai solidaritas dan kohesi sosial.

Keempat, dari aspek kebijakan hukum, keadilan restoratif berperan dalam meningkatkan efisiensi peradilan pidana. Dengan menyelesaikan sejumlah jenis perkara di luar proses peradilan formal, beban lembaga penegak hukum dapat berkurang, sehingga sumber daya negara dapat dialokasikan lebih efektif bagi penanganan kasus yang lebih berat dan kompleks.

kehadiran keadilan restoratif merupakan jawaban terhadap kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif, kemanusiaan, dan keberlanjutan hubungan sosial dalam masyarakat.

5. Fondasi Filosofis Pendekatan Keadilan Restoratif yang Berakar pada Nilai-Nilai Pancasila

Keadilan restoratif sebagai paradigma hukum kontemporer sejatinya menemukan akar filosofis yang kuat dalam nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sebelum istilah *restorative justice* dikenal secara akademik, pola penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, pemulihan hubungan, serta orientasi pada keharmonisan sosial telah hidup dalam



praktik hukum adat Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif bukan sekadar adopsi konsep Barat, melainkan juga manifestasi nilai-nilai filosofis yang telah lama melekat dalam kepribadian hukum bangsa.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan dimensi moral dan spiritual dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum. Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak bersifat mekanistik, melainkan berlandaskan kesadaran etis dan nilai ketuhanan yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Dalam paradigma restoratif, pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan pengampunan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga tindakan moral yang selaras dengan prinsip pengakuan akan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan hukum. (Kaelan, 2013, hlm. 44)

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi fondasi paling eksplisit bagi pendekatan restoratif. Sila ini menolak dehumanisasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk pengabaian korban dan stigma terhadap pelaku. Restorative justice menempatkan manusia bukan sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek bermartabat yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan kesempatan memperbaiki diri. Ini kontras dengan model retributif yang sering menempatkan pelaku sebagai musuh negara dan korban sebagai pihak yang pasif dalam proses hukum. (Muladi, 2002, hlm. 87)

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya harmoni sosial. Dalam konteks ini, kejahatan dipandang bukan hanya pelanggaran individu, tetapi juga ancaman terhadap tatanan sosial. Pendekatan restoratif bertujuan memulihkan hubungan dan menciptakan kembali kohesi sosial, sehingga konflik tidak melahirkan fragmentasi dalam masyarakat. Pemulihan ini sejalan dengan semangat kolektif bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan di atas antagonisme sosial.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, merupakan basis prosedural dari keadilan restoratif. Proses dialog, mediasi, dan musyawarah untuk mencapai konsensus merupakan inti dari penyelesaian perkara restoratif. Pola musyawarah mufakat dalam budaya Indonesia tercermin jelas dalam mekanisme diversion dalam sistem peradilan anak dan forum-forum mediasi penal yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2014, hlm. 124) Di sini, keadilan tidak bersifat seremonial dan formalistik, tetapi bersandar pada kebijaksanaan kolektif.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan tujuan akhir dari penegakan hukum: terciptanya keadilan substantif yang dirasakan oleh seluruh pihak. Pendekatan restoratif menjawab kebutuhan akan keadilan yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keseimbangan sosial. Keadilan restoratif mengakui bahwa pemidanaan tidak selalu menghasilkan keadilan sosial, terutama ketika hukuman penjara justru memperdalam ketidakadilan struktural dan sosial bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2009, hlm. 59)

Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum pidana modern. Ia menawarkan model penegakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis, humanis, dan berorientasi pada harmoni sosial. Implementasi



keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar inovasi normatif, tetapi juga bentuk rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan tuntutan keadilan masa kini. Karena itu, penguatan kerangka hukum restoratif merupakan bagian dari upaya untuk meneguhkan identitas hukum nasional yang berkarakter Pancasila, sekaligus sebagai strategi transformasi sistem peradilan pidana menuju model yang lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan.

6. Prinsip Restorative Justice

Keadilan restoratif tidak sekadar menjadi metode penyelesaian perkara alternatif, tetapi merupakan paradigma yang memiliki fondasi normatif dan filosofis yang jelas. Paradigma ini dioperasionalkan melalui prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap proses restoratif, baik dalam konteks mediasi penal, diversi, maupun forum dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa proses restoratif tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif, pemulihan relasi, dan penguatan harmoni sosial.

Pertama, prinsip tanggung jawab pelaku (offender accountability). Dalam keadilan restoratif, pertanggungjawaban pelaku tidak dipahami semata sebagai kesediaan menerima hukuman, melainkan kesediaan untuk mengakui perbuatannya secara moral, memahami dampak yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat, serta berkomitmen untuk memperbaikinya. Proses ini menumbuhkan kesadaran internal dan menghindarkan pelaku dari stigma yang melemahkan kesempatan reintegrasinya. Howard Zehr menegaskan bahwa akuntabilitas dalam keadilan restoratif melibatkan pengakuan kesalahan, empati terhadap korban, dan usaha nyata untuk melakukan pemulihan. (Howard Zehr, 2015, hlm. 77)

Kedua, prinsip pemulihan bagi korban (victim reparation). Restorative justice menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam penyelesaian perkara. Korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang mengalami kerugian secara fisik, emosional, maupun sosial. Karena itu, proses restoratif memungkinkan korban menyuarakan pandangan, perasaan, dan kebutuhannya. Mekanisme seperti kompensasi, permintaan maaf tulus, atau tindakan lain yang memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban merupakan bagian integral dari pemulihan. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak lengkap tanpa pengakuan terhadap pengalaman dan hak korban. (Daniel W. Van Ness, 2015, hlm. 77)

Ketiga, prinsip partisipasi sukarela (voluntary participation). Proses restoratif didasarkan pada partisipasi sukarela dari seluruh pihak. Korban, pelaku, dan masyarakat harus terlibat atas dasar kesadaran dan kesediaan, bukan paksaan. Keterlibatan sukarela memastikan bahwa proses dialog berlangsung jujur, terbuka, dan bermakna. Gerry Johnstone menekankan bahwa legitimasi keadilan restoratif bergantung pada keaslian partisipasi para pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan yang tulus. (Gerry Johnstone, 2011, hlm. 90)

Keempat, prinsip musyawarah dan konsensus (dialogue and consensus). Keadilan restoratif menempatkan dialog sebagai sarana utama untuk mengungkap kebenaran, memfasilitasi pemahaman emosional, dan mencari solusi penyelesaian. Proses musyawarah mendorong empati antar pihak, membangun hubungan baru, dan meminimalkan potensi



konflik lanjutan. Keputusan dalam proses restoratif bukan didikte oleh negara, melainkan dibangun melalui kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi moral para pihak.

Kelima, prinsip reintegrasi sosial (reintegration). Keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus, tetapi juga dari kemampuan memperbaiki posisi sosial pelaku dan korban. Pelaku diberi kesempatan kembali ke masyarakat tanpa stigma berkepanjangan, sementara korban memperoleh dukungan sosial untuk pulih dari trauma. Braithwaite menyebut konsep ini sebagai reintegrative shaming, yaitu proses mencela perilaku jahat namun tetap menghargai martabat manusia pelaku. (*John Braithwaite, 1989, hlm. 101*)

Keenam, prinsip perlindungan martabat manusia (human dignity). Restorative justice mengakui nilai kemanusiaan setiap individu. Tidak ada proses penghukuman yang merendahkan martabat pelaku atau mengabaikan martabat korban. Prinsip ini sejalan dengan nilai HAM universal dan prinsip keadilan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat penyelesaian konflik.

Prinsip-prinsip di atas mencerminkan paradigma hukum yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial. Keadilan restoratif bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan hukum, melainkan mekanisme yang memperkaya sistem hukum pidana dengan perspektif kemanusiaan, empati, dan keberlanjutan hubungan sosial. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip restoratif perlu didukung kerangka regulasi yang jelas, kapasitas aparat hukum yang memadai, serta budaya hukum yang mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kolektivitas.

Penerapan Restorative Justice

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah munculnya kesadaran bahwa pendekatan retributif semata tidak selalu mampu memberikan penyelesaian yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan. Implementasi keadilan restoratif lahir dari kebutuhan untuk mendorong penyelesaian perkara pidana secara lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan. Hal ini selaras dengan nilai-nilai hukum progresif yang menekankan pemulihan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum. (*Satjipto Rahardjo, 2006, hlm. 45*)

Pada tataran praktik, penerapan keadilan restoratif di Indonesia terutama terlihat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, tindak pidana anak, dan perkara tertentu yang memenuhi syarat untuk dihentikan melalui mekanisme permintaan maaf, pemulihan kerugian korban, serta kesepakatan damai. Direktorat Reserse Kriminal Umum POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pedoman teknis untuk mendorong pelaksanaannya secara proporsional dan akuntabel. (*Kurnia Dewi, 2021, hlm. 112*)

Contohnya, Kejaksaan menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mensyaratkan antara lain: adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tindak pidana yang bersifat ringan, pelaku bukan merupakan residivis, serta adanya pemulihan kerugian korban. (*Peraturan Jaksa Agung, 2020*) Mekanisme ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan nyata sekaligus



memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kewajiban diversi bagi pelaku anak pada tingkat penyidikan hingga persidangan. (*Peraturan Mahkamah Agung, 2014*) Dengan demikian, pelaku anak tidak serta-merta mengalami stigmatisasi melalui sistem pemidanaan, melainkan diarahkan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan kesadaran moral melalui proses musyawarah.

Penerapan restorative justice secara praktis juga sejalan dengan kultur hukum Indonesia yang menjunjung tinggi mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik lokal seperti adat perdamaian di berbagai daerah, yang menegaskan bahwa struktur sosial Indonesia sejak lama mengedepankan pemulihan harmoni sosial sebagai tujuan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya merupakan inovasi hukum modern, tetapi juga merupakan revitalisasi nilai dan praktik hukum adat yang berakar kuat dalam budaya hukum nasional. (*Barda Nawawi Arief, 2010, hlm. 164*)

Meski demikian, penerapan restorative justice masih menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan oleh aparat, ketidaksetaraan posisi tawar antara pelaku dan korban, serta perlunya pemahaman yang lebih komprehensif dalam aparat penegak hukum dan masyarakat. (*Muladi, 1995, hlm. 77*) Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif harus dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak korban agar tujuan pemulihan, bukan kompromi atas keadilan, dapat direalisasikan.

Dinamika dan Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif Di Indonesia

Pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara dinamika sosial, hukum, kelembagaan, dan budaya. Secara normatif, Indonesia telah memberikan landasan regulatif melalui Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, serta ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan mekanisme diversi dan pemulihan sebagai pendekatan utama penyelesaian perkara anak. (*Peraturan Mahkamah Agung, 2014*) Langkah kebijakan ini menunjukkan komitmen negara terhadap pembaruan paradigma pemidanaan menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Akan tetapi, perubahan paradigma hukum bukanlah proses yang instan, melainkan penuh dinamika dan resistensi struktural.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, masih terdapat paradigma aparat penegak hukum yang berorientasi pada retribusi dan legal-formalistik. Banyak aparat masih memandang pemidanaan sebagai satu-satunya mekanisme penegakan keadilan, sehingga kesulitan menerima pendekatan dialogis dan restoratif sebagai solusi yang sah dan efektif. (*Satjipto Rahardjo, 2006, hlm. 88*) Orientasi semacam ini merupakan warisan dari sistem hukum kolonial yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan oleh tindak pidana, bukan korban secara langsung.

Kedua, terdapat masalah kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami tekanan sosial atau bahkan intimidasi untuk menerima proses damai, terutama apabila pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih kuat. (*Barda*



Nawawi Arief, 2010, hlm. 179) Risiko ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keadilan restoratif dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari proses hukum formal oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh, sehingga mereduksi makna keadilan substantif bagi korban.

Ketiga, hambatan struktural juga muncul dalam bentuk keterbatasan sarana dan sumber daya. Proses keadilan restoratif membutuhkan fasilitator yang kompeten, mekanisme mediasi yang transparan, serta dukungan administratif dan teknis. Namun dalam praktik, sumber daya manusia dan kelembagaan yang memahami prinsip dan metode restorative justice masih relatif terbatas, baik di kepolisian maupun kejaksaan. (*Kurnia Dewi, 2012, hlm. 119*) Kondisi ini berdampak pada inkonsistensi dalam pelaksanaan, yang pada gilirannya menimbulkan persepsi bahwa mekanisme restoratif tidak selalu dapat diandalkan.

Selain itu, budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Meskipun nilai musyawarah dan perdamaian telah lama menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia, modernisasi sosial dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum sering kali memunculkan tuntutan agar pelaku dihukum berat sebagai bentuk keadilan. (*Muladi, 1995, hlm. 73*) Dinamika ini mencerminkan dialektika antara nilai tradisional yang mengutamakan harmoni sosial dengan aspirasi masyarakat modern yang menginginkan penegakan hukum yang tegas dan determinasional.

Di sisi lain, terdapat tantangan prosedural dan regulatif. Karena penerapan keadilan restoratif masih relatif baru, terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan pelaksanaan di berbagai fase penegakan hukum. Misalnya, definisi tindak pidana yang memenuhi syarat RJ, mekanisme kontrol publik, serta pedoman evaluasi hasil proses RJ masih memerlukan harmonisasi dan standarisasi lebih lanjut. (*Lode Walgrave, 2008, hlm. 94*) Tanpa kejelasan prosedural yang kuat, terdapat risiko ketidakteraturan implementasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, meskipun keadilan restoratif memiliki landasan filosofis, yuridis, dan kultural yang kuat dalam konteks Indonesia, keberhasilannya sangat bergantung pada transformasi paradigma aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta desain regulasi yang lebih komprehensif. Perlu ada penguatan kelembagaan, pengawasan publik, serta pendidikan hukum berkelanjutan agar nilai-nilai keadilan restoratif dapat mengakar dan berjalan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kerangka Hukum Nasional yang Mengatur Pelaksanaan *Keadilan Restoratif*

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia tidak berdiri di ruang kosong, melainkan memiliki legitimasi kuat dalam sejumlah instrumen peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun Indonesia belum memiliki satu undang-undang komprehensif yang secara eksplisit mengatur konsep restorative justice untuk seluruh jenis tindak pidana, fondasi regulatifnya telah tersebar dalam berbagai regulasi, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan teknis lembaga penegak hukum. Perkembangan struktur hukum ini menunjukkan bahwa negara secara bertahap menginstitutionalisasi paradigma hukum progresif, yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan perlindungan martabat manusia sebagai pilar utama penegakan hukum pidana.

Landasan normatif pertama dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D dan 28G, yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas keadilan dan rasa aman. (*UUD 1945*) Prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai dasar keadilan restoratif yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan



martabat manusia serta pentingnya keseimbangan dalam hubungan sosial. Selain itu, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menegaskan pentingnya musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan sebagai nilai dasar bangsa, yang secara substansi merupakan esensi dari keadilan restoratif.

Secara lebih spesifik, tonggak utama penerapan restorative justice di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mewajibkan penerapan diversifikasi pada setiap proses penanganan perkara anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. (*UU No. 12 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012*) Diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kehadiran UU SPPA bukan hanya menghadirkan mekanisme prosedural baru, tetapi juga menjadi bukti bahwa negara mengadopsi paradigma baru pemidanaan.

Penguatan prinsip restorative justice juga tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (*Peraturan Mahkamah Agung, 2014*) Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi hakim dalam melaksanakan proses diversifikasi, seperti mekanisme musyawarah, syarat mediasi penal, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan korban. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak hanya menjadi penafsir undang-undang, tetapi juga pelaksana nilai-nilai keadilan restoratif pada praktik konkret.

Sementara itu, pada ranah penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara eksplisit mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. (*Peraturan Jaksa Agung, 2020*) Peraturan ini menghadirkan pedoman yang jelas mengenai syarat administratif, bentuk kesepakatan perdamaian, serta proses verifikasi dan pengawasan. Aturan tersebut menandai pergeseran besar dalam orientasi lembaga penuntutan dari semata-mata represif menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan sosial dan keadilan substantif bagi korban.

Di tingkat penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (*Perpol No. 8 Tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021*) Peraturan ini memuat ketentuan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, mekanisme mediasi, serta perlindungan terhadap pihak korban selama proses penyelesaian perkara. Kebijakan ini memperkuat posisi kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap awal penegakan hukum.

Selain peraturan formal, penerapan restorative justice juga bersandar pada nilai-nilai hukum adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. (*UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009*) Norma ini menjadi bukti bahwa penyelesaian berbasis musyawarah dan perdamaian merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari identitas hukum bangsa yang diperkuat melalui kerangka regulatif modern.



Meskipun kerangka hukum nasional telah terbentuk secara progresif, harmonisasi regulasi masih diperlukan. Terutama pada ranah tindak pidana umum bagi orang dewasa, belum terdapat kerangka hukum tunggal setingkat undang-undang yang mengatur restorative justice secara menyeluruh. Oleh karena itu, arah pengembangan hukum pidana ke depan perlu mempertimbangkan kodifikasi kebijakan restoratif dalam RKUHP dan penyusunan undang-undang tersendiri yang memberikan dasar hukum lebih kuat dan komprehensif.

Secara keseluruhan, kerangka hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa negara berada dalam proses transformasi paradigma penegakan hukum. Dari sistem yang menitikberatkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan, menuju mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan martabat manusia. Transformasi ini sejalan dengan karakter hukum progresif dan visi Indonesia sebagai negara hukum yang bermartabat, humanis, dan berbasis musyawarah.

Studi Perbandingan Penerapan *Restorative Justice* di Jepang, Selandia Baru, Belanda, dan Indonesia

Penerapan restorative justice di berbagai negara menunjukkan perbedaan bentuk, tata laksana, serta tingkat institusionalisasinya. Perbandingan ini sangat penting untuk memahami posisi Indonesia dalam lanskap global, sekaligus memberikan perspektif pengembangan sistem yang lebih ideal dan adaptif terhadap dinamika sosial–hukum nasional.

Selandia Baru: *Model Paling Progresif dan Terinstitusionalisasi.*

Selandia Baru diakui sebagai pelopor dan salah satu negara paling progresif dalam penerapan keadilan restoratif. Sistem ini mulai berkembang sejak 1989 melalui Children, Young Persons, and Their Families Act, yang mengintegrasikan Family Group Conference (FGC) sebagai mekanisme utama penanganan perkara anak. (*Gabrielle Maxwell & Allison Morris, 1993, hlm. 45*) Pendekatan ini lahir dari filosofi Maori justice system yang menekankan harmoni komunitas dan pemulihan hubungan sosial.

Kini, Selandia Baru tidak hanya menerapkan RJ untuk anak, tetapi juga untuk kasus dewasa pada berbagai tahap sistem peradilan pidana, mulai dari pra-penuntutan hingga pra-pemidanaan. Model ini menegaskan bahwa RJ bukan langkah alternatif semata, melainkan instrumen utama penyelesaian perkara pidana, terlebih untuk pelanggaran ringan dan menengah. (*Zehr, 2015, hlm. 98*)

Jepang: *Fokus pada Rekonsiliasi Sosial dan Budaya Harmoni.*

Di Jepang, penerapan restorative justice tidak sekuat Selandia Baru dalam bentuk formal hukum, tetapi berakar kuat pada budaya sosial. Sistem kanshi (pengawasan) dan minji chotei (mediasi sipil) merupakan praktik tradisional yang dipadukan dalam sistem peradilan modern. (*Takao Tanase, 2007, hlm. 98*) Jepang juga menerapkan voluntary victim–offender mediation dalam perkara pidana, terutama kasus anak dan kasus pertama kali (first-time offender).

Pendekatan Jepang lebih menekankan penyesalan diri, permintaan maaf terbuka, dan restitusi langsung kepada korban, sejalan dengan nilai sosial Jepang yang menjunjung harmoni (wa) dan rasa malu sebagai mekanisme pengendalian sosial. (*John Braithwaite, 1989, hlm. 152*) Dengan



demikian, meski kerangka hukum belum eksplisit menamai RJ, substansinya berjalan dengan baik melalui norma sosial dan kebijakan lembaga peradilan.

Belanda: *Institutionalized RJ with Multi-Level Diversion.*

Belanda menerapkan keadilan restoratif melalui kebijakan multimodal yang memadukan mediation in criminal cases, victim–offender mediation, dan community-based corrections. Model Belanda menempatkan RJ sebagai bagian integral sistem pemasyarakatan serta prapenuntutan, dengan payung hukum yang kuat dalam Dutch Criminal Code dan Criminal Procedure Code. (Marijke Malsch & Jan van Dijk, 2017, hlm. 188)

Belanda juga dikenal dengan program Halt untuk anak pelaku tindak pidana ringan, yang menekankan penyelesaian cepat, edukatif, dan non-procedural dengan melibatkan komunitas. (Weijers, 2019, hlm. 74) Fokusnya adalah mencegah kriminalisasi berlebihan (over-criminalization) sekaligus memperkuat kembali fungsi sosial pelaku.

Indonesia: Transformasi Bertahap dan Tantangan Struktural

Indonesia berada dalam fase transisi menuju sistem yang lebih restoratif. Peraturan tentang diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki kemiripan dengan model Selandia Baru dalam konteks anak, namun implementasi untuk orang dewasa masih terbatas pada pedoman institusional, seperti:

1. Perpol No. 8/2021
2. Perja No. 15/2020
3. PERMA No. 4/2014

Penerapan di Indonesia masih berkarakter selective restorative justice, terbatas pada tindak pidana ringan, pelaku bukan residivis, dan syarat adanya kesepakatan damai. (Peraturan Jaksa Agung No. 20, 2020) Tantangan utama Indonesia adalah budaya hukum retributif, disparitas kapasitas aparat, serta risiko penyalahgunaan kewenangan.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat tetapi masih perlu memperkuat kerangka hukum dan kapasitas pelaksana agar RJ dapat berjalan konsisten, setara, dan bebas intervensi kepentingan.

Pentingnya Partisipasi Aktif Semua Pihak dalam Penerapan Restorative Justice

Pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya menggeser paradigma penegakan hukum pidana dari yang bersifat state-centered menjadi community-centered dan berorientasi pada pemulihan relasi antar manusia. Di dalam sistem peradilan pidana konvensional, negara mendominasi proses penyelesaian perkara, sementara korban, pelaku, dan masyarakat kerap hanya menjadi objek proses hukum yang bersifat formalistik. Model demikian seringkali gagal menjawab kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial dari pihak-pihak yang terdampak, terutama korban yang membutuhkan pemulihan utuh, bukan sekadar putusan hukum.

Keadilan restoratif menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana hanya dapat tercapai secara optimal apabila semua pihak yang berkepentingan terlibat secara aktif, mulai dari korban, pelaku, keluarga masing-masing, masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif ini tidak hanya bersifat simbolik atau prosedural, melainkan substantif, yakni berdialog secara autentik



untuk mengidentifikasi kerugian yang terjadi, akar masalah, serta kebutuhan pemulihan yang adil bagi setiap pihak. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum, tetapi merupakan gangguan terhadap hubungan sosial, moral, dan kemanusiaan. (*Howard Zehr, 2005*)

Partisipasi korban menjadi aspek paling krusial. Melalui mekanisme dialog restoratif, korban memperoleh ruang untuk mengungkapkan luka emosional, keterkejutan, rasa kehilangan, dan kebutuhan pemulihan pribadi. Korban juga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, keadilan restoratif menghadirkan proses yang bersifat victim-centered, melengkapi pendekatan formal yang sering meminggirkan suara korban. (*Gerry Johnstone, 2011*) Kehadiran keluarga korban dan pelaku pun membantu membangun proses pemulihan yang lebih hangat, personal, dan sesuai konteks sosial.

Pelaku tindak pidana juga dituntut untuk berpartisipasi secara jujur dan bertanggung jawab. Keterlibatan pelaku bukan sekadar pengakuan formal atas kesalahan, tetapi juga kesediaan memulihkan kerugian, memahami dampak perbuatannya, serta membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Proses ini mendorong pelaku menghadapi konsekuensi moral dan sosial, sehingga internalisasi nilai dan pencegahan pengulangan kejahatan lebih efektif dibanding sanksi retributif semata. (*Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, 2010*) Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan berarti impunitas, tetapi bentuk pertanggungjawaban yang lebih utuh dan berorientasi pada perubahan perilaku positif.

Masyarakat pun memiliki peran vital, karena keadilan restoratif pada dasarnya bertumpu pada modal sosial berupa nilai-nilai kearifan lokal, solidaritas, dan musyawarah. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat, serta mediator independen membantu memastikan bahwa proses dialog berjalan seimbang, adil, dan tidak menimbulkan tekanan sepihak. Keterlibatan ini juga memperkuat legitimasi sosial atas hasil kesepakatan, serta memulihkan harmoni dalam komunitas. (*John Braithwaite, 2002*)

Di sisi lain, aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses berjalan sesuai rambu hukum dan keadilan substantif. Polisi, jaksa, dan hakim perlu mengubah pendekatan dari penal enforcement menjadi problem solving yang mengedepankan empati, kepekaan sosial, dan kebijaksanaan profesional. Sinergi ini memerlukan pelatihan khusus, perubahan budaya kelembagaan, dan penguatan regulasi agar aparat memahami konsep restoratif secara komprehensif dan menghindari penyimpangan prosedur.

Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk hadir secara aktif, tulus, dan setara dalam proses. Tanpa partisipasi utuh, keadilan restoratif berisiko menjadi label formal tanpa substansi. Artinya, keadilan restoratif bukan hanya model penyelesaian perkara, tetapi cara membangun peradaban hukum yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertanggungjawaban dalam Konsep Penerapan Restorative Justice

Keadilan restoratif menempatkan pertanggungjawaban (accountability) sebagai pusat proses pemulihan. Namun, bentuk pertanggungjawaban dalam pendekatan ini memiliki karakter berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Bila hukum pidana tradisional menitikberatkan pada penghukuman sebagai konsekuensi pelanggaran hukum, pendekatan restoratif justru menekankan



pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan secara sukarela, serta komitmen pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam paradigma restoratif, pertanggungjawaban bukan hanya perkara menjalani hukuman, melainkan menghadapi akibat moral dan sosial dari tindakan yang dilakukan. Pelaku tidak cukup menjadi objek putusan pengadilan, tetapi harus aktif mengakui kesalahannya, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, keluarga, dan komunitas, serta menunjukkan penyesalan melalui tindakan nyata. Howard Zehr menyatakan bahwa *true accountability involves facing up to what one has done and making things right as much as possible*. Dengan demikian, pertanggungjawaban restoratif bersifat dialogis, empatik, dan konstruktif. (*Howard Zehr, 2005*)

Pengakuan kesalahan dalam *restorative justice* tidak bersifat paksa atau didorong oleh ancaman pidana. Pelaku diberikan ruang untuk memahami kesalahannya melalui proses mediasi atau dialog restoratif (*restorative conference*), di mana korban, keluarga, dan tokoh masyarakat ikut terlibat. Di sini, pelaku didorong untuk menyadari dampak nyata tindakannya, bukan sekadar pelanggaran abstrak terhadap norma hukum. Proses ini mendorong transformasi moral yang lebih mendalam daripada bentuk pemidanaan berbasis punitif semata. (*Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, 2010*)

Pertanggungjawaban restoratif terwujud melalui kesepakatan hasil musyawarah yang mencakup bentuk pemulihan yang harus dilakukan pelaku, seperti penggantian kerugian, permintaan maaf yang tulus, pelayanan sosial, atau komitmen perubahan perilaku. Kesepakatan ini tidak hanya bersifat simbolik tetapi memiliki kekuatan moral dan hukum karena diawasi oleh aparat penegak hukum, serta dapat dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dengan begitu, pelaku bukan hanya “menghindari penjara,” tetapi menjalani proses pemulihan yang konkret dan dapat diukur.

Di sisi lain, penegakan pertanggungjawaban dalam keadilan restoratif tidak boleh memunculkan reviktimisasi korban. Keterlibatan korban bersifat sukarela, dilakukan dalam suasana aman, dan memastikan bahwa proses tersebut bukan tekanan untuk memaafkan atau menyetujui penyelesaian. Hak korban tetap terjamin, dan pelaku tetap dapat diproses pidana jika tidak menjalankan kesepakatan atau tidak menunjukkan itikad baik. (*Gerry Johnstone, 2011*)

Aparat penegak hukum dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses pertanggungjawaban berjalan adil, proporsional, dan seimbang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Braithwaite mengenai konsep *reintegrative shaming*, yakni menegur pelaku secara tegas atas perbuatannya namun tetap menjamin martabatnya sebagai manusia yang dapat kembali ke masyarakat. (*John Braithwaite, 1989*) Dengan begitu, pelaku bertanggung jawab tanpa distigma permanen, dan masyarakat mendapatkan jaminan bahwa pemulihan berjalan secara efektif.

Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam kerangka keadilan restoratif bukan bentuk penghindaran hukuman, melainkan proses pemulihan berbasis kesadaran, kesukarelaan, dan tanggung jawab moral. Paradigma ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya soal memberi rasa takut, tetapi juga menciptakan dasar perubahan perilaku, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan.

Pentingnya Pemberian Maaf dalam Penerapan *Restorative Justice*

Konsep pemberian maaf (*forgiveness*) memegang posisi strategis dalam keadilan restoratif karena menjadi salah satu fondasi pemulihan hubungan sosial dan emosional antara pelaku, korban,



dan masyarakat. Meskipun demikian, kehadirannya tidak boleh dipandang sebagai syarat mutlak, melainkan sebagai proses psikologis dan sosial yang tumbuh secara alami melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan upaya pemulihan. Keadilan restoratif tidak memaksa korban untuk memaafkan, tetapi menciptakan ruang agar proses pemaafan dapat muncul secara tulus dan otentik ketika kondisi emosional dan moral korban telah stabil. (*Gerry Johnstone, 2011*)

Pemberian maaf dalam kerangka restoratif berbeda dari konsep maaf dalam kultur sosial atau religius yang kerap bersifat normatif. Dalam konteks hukum restoratif, memaafkan tidak berarti menghapus kesalahan, mengabaikan rasa sakit, atau memberikan legitimasi pada tindakan pelaku. Sebaliknya, memaafkan merupakan bentuk penguatan personal korban, sebagai refleksi atas kemampuan untuk melepaskan beban emosional, rasa dendam, serta tekanan psikologis yang muncul akibat kejahatan. Zehr menekankan bahwa *forgiveness in restorative justice is not forgetting, but a step toward healing and reclaiming dignity*. (*Howard Zehr, 2015*) Dengan demikian, pemberian maaf berorientasi pada pemulihan martabat korban, bukan pada pembebasan pelaku dari kewajiban bertanggung jawab.

Pemberian maaf juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Kejahatan tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak jaringan relasi dan kepercayaan sosial. Ketika korban mampu memaafkan dalam proses restoratif, hal tersebut dapat menciptakan efek domino berupa rekonsiliasi komunitas, pemulihan kepercayaan sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan masyarakat. Pada titik ini, maaf menjadi jembatan yang memulihkan harmoni sosial, memperkuat solidaritas, dan mencegah stigmatisasi yang berkepanjangan. (*Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, 2017*) Dengan kata lain, memaafkan membantu mengembalikan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Namun, pemberian maaf harus dilakukan dalam kerangka keadilan yang tegas dan berintegritas. Maaf yang didorong oleh tekanan sosial atau aparat hukum justru dapat menciptakan reviktimisasi dan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, proses restoratif harus memastikan bahwa korban memiliki agency penuh untuk menentukan kapan dan bagaimana memaafkan, serta memastikan bahwa maaf diberikan sejalan dengan kesadaran pelaku, penyesalan yang tulus, dan pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban. Pemaafan yang lahir dari kondisi tersebut bukan hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis positif, karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkembang dan memperbaiki diri.

Selain itu, pemberian maaf dalam *restorative justice* berkaitan erat dengan nilai budaya Indonesia yang menjunjung asas kekeluargaan, musyawarah, dan harmoni sosial. Dalam kerangka filosofi Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, maaf dipandang sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab serta penerapan keadilan sosial dalam relasi antarwarga. Oleh karena itu, penerapan konsep maaf dalam keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya memiliki landasan praktik hukum modern, tetapi juga basis moral dan kultural yang kuat. (*Marzuki Wahid & Syarif Hidayatullah, 2020*)

Secara keseluruhan, pemberian maaf merupakan elemen penting dalam keadilan restoratif karena mendukung proses pemulihan, memperkuat martabat korban, dan menghidupkan kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, maaf harus dipahami sebagai pilihan sadar yang menghormati hak dan pengalaman korban, dan bukan sebagai mekanisme yang dipaksakan



demasi kepentingan penyelesaian perkara. Restorative justice hanya dapat mencapai tujuan mulia bila keadilan, kejujuran, dan kesukarelaan menjadi pondasi seluruh proses pemulihan.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif hadir sebagai respons kritis atas keterbatasan sistem peradilan pidana retributif yang selama ini cenderung menempatkan pelaku sebagai pusat proses hukum dan meminggirkan kepentingan korban, keluarga, serta masyarakat. Melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, penghormatan martabat manusia, dan rekonsiliasi sosial, restorative justice menawarkan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, efisien, dan relevan dengan kebutuhan keadilan masyarakat kontemporer.

Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menegaskan bahwa kejahatan adalah keretakan relasi sosial yang membutuhkan proses pemulihan secara komprehensif. Prinsip-prinsip kunci seperti pemulihan, partisipasi sukarela, dialog, akuntabilitas moral, dan reintegrasi sosial menjadikan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih bermakna bagi korban, lebih konstruktif bagi pelaku, dan lebih harmonis bagi masyarakat.

Dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, konsep keadilan restoratif menemukan pijakan filosofis yang kuat melalui prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, kebersamaan, musyawarah, dan pemulihan nilai hidup bermasyarakat. Penerapan mekanisme ini di Indonesia telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai peraturan nasional seperti Perkapolri 8/2021, Perja 15/2020, dan SK Dirjen Badilum MA 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, serta memiliki dukungan budaya dari tradisi penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan kearifan lokal.

Meski demikian, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Dinamika seperti resistensi institusional, pemahaman aparat yang belum merata, potensi penyalahgunaan untuk melindungi pelaku tertentu, hingga risiko tekanan sosial terhadap korban menjadi hambatan nyata yang memerlukan penanganan serius. Karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta standar operasional yang ketat perlu terus dikembangkan.

Unsur penting dalam keberhasilan keadilan restoratif adalah partisipasi aktif seluruh pihak. Korban memperoleh ruang untuk memulihkan harga diri dan mengungkap luka emosional; pelaku belajar memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral serta sosial; sedangkan masyarakat berperan sebagai penjaga nilai, mediator, sekaligus lingkungan reintegrasi. Di titik inilah pemberian maaf mengambil peran penting. Memaafkan, bila muncul secara tulus dan tidak dipaksa, menjadi momentum penyembuhan diri, pemulihan hubungan, dan restorasi sosial. Namun maaf bukan kewajiban, melainkan hak yang hanya dapat hadir melalui proses kesadaran, penyesalan, dan komitmen perubahan.

Kajian mengenai keadilan restoratif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma penegakan hukum pidana menuju model yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan bukan hanya sebuah pilihan teoretis, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia. Restorative justice, yang berlandaskan nilai kemanusiaan, musyawarah, tanggung jawab moral, dan rekonsiliasi sosial, telah memberikan arah baru bagi penanganan perkara pidana melalui pendekatan dialogis dan partisipatif.



Pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan filosofi kebangsaan melalui nilai-nilai Pancasila. Namun, perkembangan tersebut harus terus diiringi dengan kesungguhan implementasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum, penguatan kesadaran masyarakat, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Tanpa dukungan komitmen bersama, nilai luhur restorative justice berisiko tereduksi menjadi formalitas administrasi yang tidak berdaya mengubah realitas penegakan hukum di lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh elemen masyarakat hukum untuk menempatkan martabat manusia sebagai pusat penyelesaian konflik, menghadirkan ruang pemulihan bagi korban, kesempatan perubahan bagi pelaku, serta ketahanan sosial bagi masyarakat. Dengan memperkuat koordinasi, integritas, dan kesadaran moral kolektif, keadilan restoratif dapat menjadi pondasi bagi terwujudnya tatanan hukum yang lebih peduli, inklusif, dan beradab, sejalan dengan cita-cita besar kehidupan bernegara dan berbangsa.

Penelitian ini diharapkan menjadi bagian kecil dari upaya besar memperluas pemahaman akademis dan praktik hukum mengenai restorative justice, sekaligus membuka ruang refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam perjalanan menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.
- Dewi, Kurnia, et al. "Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2 (2021).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Johnstone, Gerry & Van Ness, Daniel W. *Handbook of Restorative Justice*. Cullompton: Willan Publishing, 2007.
- Johnstone, Gerry. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Routledge, 2011.
- Johnstone, Gerry. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge, 2011.
- Kaelan. *Pancasila: Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2014*.
- Malsch, Marijke & Jan van Dijk. *Victim Policies and Criminal Justice in Europe*. Springer, 2017.



- Maxwell, Gabrielle and Allison Morris. *Family, Victims and Culture*. Allen & Unwin, 1993.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1995.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- PerMA No. 4 Tahun 2014. Indonesia. UUD 1945.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tanase, Takao. *Community and the Law in Japan*. University of Tokyo Press, 2007.
- Van Ness, Daniel W., & Strong, Karen H. *Restoring Justice*. Routledge, 2017.
- Van Ness, Daniel W., & Strong, Karen Heetderks. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. LexisNexis, 2010.
- Van Ness, Daniel W., dan Karen Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Routledge, 2015.
- Wahid, Marzuki & Hidayatullah, Syarif. *Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 2020.
- Walgrave, Lode. *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*. Cullompton: Willan Publishing, 2008.
- Weijers, Ido. *Youth Justice in the Netherlands*. Eleven International Publishing, 2019.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press, 2005.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press, 2015.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press, 2015.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2015.